



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik pada Taman Kanak-kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021, sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan layanan pendidikan di Kabupaten Sidoarjo, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Pendidikan Khusus;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 97);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 9 Seri D);

12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Pendidikan Khusus (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
5. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal atau lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat, atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
8. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disebut PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP Negeri di Kabupaten Sidoarjo.
9. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
10. Satuan Pendidikan Penyelenggara Sistem Kredit Semester selanjutnya disingkat dengan SPP-SKS adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya menentukan jumlah beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan/kecepatan belajar.
11. Sekolah Penyelenggara Layanan Pendidikan Inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
12. Kelas Khusus Olahraga adalah kelas khusus yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan prestasi olahraga di lembaga pendidikan, serta didampingi pelatih olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga.

BAB II TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu Penerimaan Peserta Didik

Pasal 2

- (1) PPDB dilaksanakan secara:
 - a. objektif;
 - b. transparan;
 - c. akuntabel; dan
 - d. berkeadilan.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 3

Calon peserta didik baru TK Negeri harus memenuhi persyaratan usia:

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 4

- (1) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD Negeri harus memenuhi persyaratan usia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
- (4) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh kepala TK/RA asal dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Guru TK/RA asal.

Pasal 5

Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP Negeri harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 6

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 huruf a dibuktikan dengan:
 - a. akta kelahiran; atau
 - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi peserta didik penyandang disabilitas/ Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di sekolah penyelenggara layanan pendidikan inklusif.

Pasal 7

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b harus dibuktikan dengan:

- a. ijazah; atau
- b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

Pasal 8

- (1) Calon peserta didik baru dengan asal sekolah di luar wilayah Kabupaten Sidoarjo dan kartu keluarga di luar wilayah Kabupaten Sidoarjo paling banyak 5% (lima persen) dari kuota penerimaan peserta didik baru untuk masing-masing satuan pendidikan.
- (2) Pembatasan kuota penerimaan peserta didik baru untuk masing-masing satuan pendidikan sebesar 5% (lima persen) tidak berlaku bagi calon peserta didik baru dari sekolah di luar Kabupaten Sidoarjo, dengan kartu keluarga di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
- (3) Calon Peserta didik baru dengan kartu keluarga di luar/ di dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo namun bertempat tinggal dan sekolah asal mulai kelas 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) SD/MI dekat dengan SMPN tujuan, diberikan kuota paling banyak 10% (sepuluh persen) dari kuota jalur Zonasi, diprioritaskan jarak terdekat antara tempat tinggal dengan SMPN tujuan.

Pasal 9

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.
- (2) Permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk calon peserta didik warga negara Indonesia dan warga negara asing.

Pasal 10

- (1) Bagi sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan:

- a. batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 huruf a; dan
- b. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Ketiga

Rombongan Belajar dan Pagu

Pasal 12

- (1) Jenjang TK paling banyak 2 (dua) rombongan belajar, dan pagu tiap rombongan belajar paling banyak 20 (dua puluh) peserta didik.

- (2) Jenjang SD paling banyak 4 (empat) rombongan belajar, dan pagu tiap rombongan belajar paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik.
- (3) Jenjang SMP paling banyak 11 (sebelas) rombongan belajar, dan pagu tiap rombongan belajar paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.
- (4) Ketentuan mengenai jumlah rombel dan pagu pada TK, SD, dan SMP Negeri diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

- (1) PPDB untuk SD dan SMP dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB.
- (2) Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali;
 - d. prestasi; dan/atau
 - e. kelas khusus olahraga.

Pasal 14

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo; dan
 - b. jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Calon peserta didik baru yang sudah diterima pada salah satu jalur sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) tidak dapat mendaftar pada jalur lain.

Pasal 15

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD Negeri.

Paragraf 2
Jalur Zonasi

Pasal 16

- (1) PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah sesuai zonasi yang telah ditetapkan.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.

- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.

Pasal 17

- (1) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang.
- (2) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (3) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.

Pasal 18

- (1) Calon peserta didik baru jalur zonasi menggunakan aplikasi *google maps*, *google fit*, *strava* atau aplikasi lain untuk menentukan jarak tempat tinggal ke sekolah tujuan yang ditempuh dengan berkendara atau berjalan.
- (2) Calon peserta didik baru/orang tua/wali menentukan sendiri titik koordinat tempat tinggal sesuai kartu keluarga.
- (3) Jarak diberikan skor: 200–0, berdasarkan kedekatan tempat tinggal ke sekolah tujuan dengan kelipatan setiap 100 (seratus) meter dikurangi 1 (satu) skor.
- (4) Calon peserta didik baru yang bertempat tinggal 1 (satu) desa/kelurahan dengan sekolah tujuan mendapatkan tambahan skor, sebagai berikut:
 - a. dalam 1 (satu) Rukun Tetangga (RT) dengan sekolah tujuan ditambah skor: 40;
 - b. dalam 1 (satu) Rukun Warga (RW) dengan sekolah tujuan ditambah skor: 30;
 - c. dalam 1 (satu) desa/kelurahan dengan sekolah tujuan ditambah skor: 20.
- (5) Calon peserta didik baru yang diterima melalui jalur zonasi, ditentukan berdasarkan total skor tertinggi, dan apabila terdapat skor yang sama maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik baru yang usianya lebih tua berdasarkan akta kelahiran/surat keterangan lahir.
- (6) Khusus untuk SMP Negeri 1 Sedati yang berada di lingkungan Lanudal Juanda, diberikan kuota paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari kuota jalur zonasi untuk calon peserta didik baru di lingkungan/keluarga TNI-AL Lanudal Juanda.

Pasal 19

- (1) Calon peserta didik baru jalur zonasi dapat memilih 2 (dua) pilihan sekolah tujuan dalam zonasi dan/atau di luar zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi tempat tinggal peserta didik sesuai persyaratan.
- (3) Pembagian zona dalam pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3 Jalur Afirmasi

Pasal 20

- (1) PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru:
 - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu;
 - b. penyandang disabilitas; dan
 - c. berasal dari SD/MI sulit terjangkau.

- (2) SD/MI sulit terjangkau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas melalui petunjuk teknis.
- (3) Calon peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan calon peserta didik yang bertempat tinggal di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Pasal 21

- (1) Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a wajib menyertakan:
 - a. bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan/atau keluarga yang benar-benar tidak mampu yang dinyatakan dengan surat keterangan tidak mampu dari Ketua RT disetujui Ketua RW, diketahui lurah/kepala desa setempat. yang dilampiri Pakta Integritas yang dibuat oleh Ketua RT, dan ditandatangani oleh Ketua RT, Ketua RW, dan lurah/kepala desa, bermaterai cukup;
 - b. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan verifikasi data dan lapangan serta ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Calon peserta didik baru jalur afirmasi diprioritaskan dari keluarga yang paling tidak mampu/miskin sesuai berita acara hasil verifikasi data dan kunjungan ke rumah/tempat tinggal oleh tim verifikasi yang terdiri atas unsur panitia PPDB SMP Negeri tujuan, koordinator wilayah/pengawas SD/MI, kepala SD/MI asal, lurah/kepala desa, dan kasi sosial kecamatan.
- (4) Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Calon peserta didik baru penyandang disabilitas atau ABK sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf b adalah kategori cerdas/berbakat istimewa, keterbatasan fisik, intelektual, mental, sensorik, dan ganda.
- (2) Calon peserta didik baru penyandang disabilitas atau ABK dengan kategori keterbatasan fisik, intelektual, mental, sensorik, dan ganda adalah pada tingkat ringan dan sedang.
- (3) Pendaftaran PPDB bagi Calon peserta didik baru penyandang disabilitas atau ABK sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan melampirkan hasil asesmen/pemeriksaan dari ahli (dokter ahli, psikolog profesional).

Paragraf 4

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 23

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi/lembaga/kantor.
- (2) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (3) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk anak guru/tenaga kependidikan.

- (4) Calon peserta didik baru dari anak guru/tenaga kependidikan dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua PGRI Kabupaten Sidoarjo dan diprioritaskan yang bertempat tinggal terdekat dengan sekolah tujuan.

Paragraf 5
Jalur Prestasi

Pasal 24

- (1) PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf d ditentukan berdasarkan:
- a. nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir, nilai ujian sekolah, dan hasil penilaian sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan yang ditentukan oleh kepala sekolah bersama dewan guru dengan kuota 80% (delapan puluh persen) dari kuota jalur prestasi, diprioritaskan calon peserta didik baru yang bertempat tinggal terdekat dengan sekolah tujuan;
 - b. hasil perlombaan/pertandingan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota dengan kuota 20% (dua puluh persen) dari kuota jalur prestasi, diprioritaskan calon peserta didik baru yang bertempat tinggal dekat dengan sekolah tujuan.
- (2) Pemalsuan bukti atas prestasi dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Prestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala SD/MI, diketahui oleh pengawas pembina, dilampiri berita acara dan daftar hadir rapat penentuan peserta didik kelas 6 (enam) berprestasi.
- (2) Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dihitung dengan kelipatan 14 (empat belas) peserta didik dipilih 1 (satu) peserta didik berprestasi dan apabila terdapat sisa lebih dari kelipatan berjumlah 10 (sepuluh) atau lebih, maka ditambah 1 (satu) peserta didik berprestasi.
- (3) Satuan pendidikan SD/MI yang hanya memiliki 1 (satu) rombongan dengan jumlah peserta didik kurang dari 14 (empat belas) dipilih 1 (satu) peserta didik berprestasi.

Pasal 26

Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki sertifikat akademik/non akademik yang diperoleh Calon Peserta Didik Baru secara berjenjang baik perorangan atau beregu dan diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali yang diselenggarakan secara berjenjang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Dinas, paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB;
- b. sertifikat sebagaimana huruf a adalah Juara I akademik/nonakademik tingkat kabupaten perorangan/beregu, Juara I dan II akademik/nonakademik tingkat provinsi perorangan/beregu, dan/atau Juara I, II, III akademik/nonakademik tingkat internasional/nasional perorangan/beregu;
- c. sertifikat sebagaimana dimaksud huruf a bagi calon peserta didik baru dari luar Kabupaten Sidoarjo adalah sertifikat akademik/nonakademik berjenjang perorangan Juara I, dan II provinsi, dan Juara I, II, III tingkat nasional/internasional;
- d. memiliki sertifikat akademik/nonakademik yang diperoleh Calon Peserta Didik Baru secara tidak berjenjang dan perorangan yakni:
 1. Juara I akademik/non akademik tingkat kabupaten;
 2. Juara I dan II akademik/non akademik tingkat provinsi; dan/atau
 3. Juara I, II, III akademik/non akademik tingkat internasional/nasional,

yang diselenggarakan oleh :

1. Dinas,
2. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata,
3. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI),
4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan /atau
5. event nasional/internasional,

yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lambat 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

- e. calon peserta didik baru yang mendaftar pada SMP Negeri Penyelenggara SKS memiliki sertifikat akademik berjenjang dengan Juara I akademik tingkat kabupaten perorangan, Juara I dan II akademik/nonakademik tingkat provinsi perorangan, dan/atau Juara I, II atau III akademik/nonakademik tingkat nasional/internasional perorangan;
- f. calon peserta didik baru yang mendaftar pada SMP Negeri Penyelenggara SKS memiliki sertifikat akademik tidak berjenjang secara perorangan dengan Juara I akademik tingkat nasional/internasional perorangan; dan/atau
- g. calon peserta didik baru yang mendaftar pada SMP Negeri penyelenggara SKS dari luar wilayah Kabupaten Sidoarjo, memiliki sertifikat akademik berjenjang dengan Juara I akademik tingkat provinsi perorangan, dan/atau Juara I, II atau III akademik tingkat nasional/internasional perorangan.

Paragraf 6

Jalur Kelas Khusus Olahraga

Pasal 27

- (1) Khusus untuk SMP Negeri 2 Sidoarjo sebagai penyelenggara Kelas Khusus Olahraga (KKO), diberikan kuota peserta didik baru sebanyak 1 (satu) rombongan belajar.
- (2) Dalam penyelenggaraan penerimaan PPDB Kelas Khusus Olahraga (KKO), Dinas dan satuan pendidikan bekerja sama dengan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo.
- (3) Ketentuan PPDB Kelas Khusus Olahraga (KKO) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas melalui petunjuk teknis.

Pasal 28

- (1) Dalam proses seleksi PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik.
- (2) Khusus pada satuan pendidikan penyelenggara jalur Kelas Khusus Olahraga (KKO) menggunakan tes seleksi teknis.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Paragraf 1

Tahapan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 29

Tahap pelaksanaan PPDB terdiri atas:

- a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan melalui laman <https://www.ppdbsidoarjo.id>;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
- d. pengumuman penetapan calon peserta didik baru; dan
- e. daftar ulang.

Pasal 30

- (1) Dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, TK, SD, dan SMP Negeri dilarang:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
- (2) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengumuman Pendaftaran

Pasal 31

Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf a dilakukan secara terbuka.

Paragraf 3

Pendaftaran

Pasal 32

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring.
- (2) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.

Paragraf 4

Seleksi sesuai dengan Jalur Pendaftaran

Pasal 33

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD Negeri mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam/luar wilayah zonasi.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis dan/atau berhitung.

Pasal 34

- (1) Seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP Negeri dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat dengan sekolah tujuan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik baru dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

Pasal 35

- (1) Jika berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas.
- (2) Dinas menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.

- (3) Dalam hal daya tampung sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik ke sekolah di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah.
- (5) Penyaluran peserta didik ke sekolah di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Penyaluran peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (7) Dalam pelaksanaan PPDB, TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri tidak boleh:
 - a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Paragraf 5

Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru

Pasal 36

- (1) Pengumuman penetapan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf d dilakukan sesuai jalur pendaftaran dalam PPDB melalui laman <https://www.ppdbsidoarjo.id>.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.

Paragraf 6

Daftar Ulang

Pasal 37

- (1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai persyaratan.

BAB III

PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA

Pasal 38

- (1) Sekolah melakukan pendataan ulang untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

Pasal 39

Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

BAB IV PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 40

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal, dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Kabupaten Sidoarjo setelah memenuhi:
 - a. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - b. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan kewenangan; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Kabupaten Sidoarjo setelah:
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang membuktikan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - c. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

Pasal 42

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB V PELAPORAN

Pasal 43

- (1) Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun ajaran kepada Dinas.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <https://www.ppdbsidoarjo.id> dan/atau <https://ult.kemdikbud.go.id>

Pasal 44

Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

Hal-Hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaan PPDB, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 22), beserta perubahannya yakni Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 28 Maret 2022

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 28 Maret 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022 NOMOR 50

NOREG PERBUP : 50 Tahun 2022